



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara  
**AIRMADDI 95371**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN MINAHASA UTARA**  
**NOMOR : 800 / Disdik / OPS 10991 IV / 2017**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS**

- Membaca : surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal " **Pdt. ALVIAN RONDONUWU** " selaku Pemimpin " **KB QAVAH** " sampai tanggal 7 April 2015.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.  
b. bahwa masyarakat dapat melaksanakan tanggung jawab untuk turut serta menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu diberi kesempatan kepada masyarakat melalui yayasan untuk dapat menyelenggarakan pendidikan formal dan informal.  
c. bahwa Kepala Dinas bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus menerus tentang peran dan tanggung jawab sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin penyelenggaraan program kepada :  
Nama Lembaga : **KB QAVAH**  
Program Pendidikan Non Formal  
yang dikembangkan : Pendidikan Anak Usia Dini  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : Pinenek  
Kecamatan : Likupang Timur  
Kabupaten : Minahasa Utara  
Pemimpin/Penanggung Jawab : **Pdt. ALVIAN RONDONUWU**  
Pemilik/Penyelanggara : **Pdt. ALVIAN RONDONUWU**

- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan program tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.  
Pada tanggal : 7 April 2017.



dr. LILLY LENGKONG, M.Kes.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620601 199003 2 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsiparis.